



KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN POKJA DESA SEHAT
DESA KARANGSEMBUNG
KECAMATAN JAMANISKABUPATEN TASIKMALAYA**

DESA	:	KARANGSEMBUNG
KECAMATAN	:	JAMANIS
KABUPATEN	:	TASIKMALAYA
TAHUN	:	2023



KABUPATEN TASIKMALAYA
KEPALA DESA KARANGSEMBUNG

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR: 188.4/Kep.24/35.2006/VI/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN POKJA DESA SEHAT
DESA KARANGSEMBUNG
KECAMATAN JAMANISKABUPATEN TASIKMALAYA

KEPALA DESA KARANGSEMBUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan penyelenggaraan Forum Desa Karangsembung Kecamatan Jamanis Sehat perlu dukungan kualitas lingkungan fisik, social, perubahan perilaku masyarakat melalui peran aktif masyarakat dan swasta serta pemerintah dan pemerintah daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan, salah satunya melalui pembentukan Forum Desa Karangsembung Kecamatan Jamanis Sehat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Karangsembung tentang Forum Desa Karangsembung Kecamatan Jamanis Sehat.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2010- 2025;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Tahun 2015- 2021);
10. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 050/KEP-279-Bapp/2012 tentang Pembina Kabupaten Tasikmalaya Sehat;
11. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 050/Kep/317-Bapp/2013 tentang Pembentukan Forum Kabupaten Tasikmalaya Sehat.

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pokja Desu 'Tunjungmekar Kecamatan Jamanis Schat, dengan susunan keanggotnan scbagaimana (ercantum pada Lampiran Keputusan;
- KEDUA : Tugas dan Fungsi Pokja Desa Karangsembung Kecamatan Jamanis sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU Keputusan ini adalah :
- a. Membentuk dan membina POKJA Kampung sehat;
 - b. Merumuskan usulan prioritas, sasaran perencanaan, dan evaluasi perkembangan dari kampung Sehat;
 - c. Mengupayakan pencairan dan penyaluran sumber pembiayaan yang tidak mungkin ditanggulangi oleh Forum

dan

dan Pokja, maka diupayakan dari sumber lain seperti LSM, Swasta dan Pemerintah;

- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah dan unsur-unsur non pemerintah agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- e. Mewujudkan Desa Karangsembung Kecamatan Jamanis yang bersih, nyaman, aman dan sehat dengan melaksanakan tahapan kedua (Fembila' 51) lanjutan dalam program Desa Karangsembung Kecamatan Jamanis Sehat secara bertahap;
- f. Ikut serta dalam menggerakkan mendorong dan mengupayakan berbagai kegiatan pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mewujudkan Desa Karangsembung Kecamatan Jamanis Sehat;
- g. Melakukan sosialisasi program Forum Desa Karangsembung Kecamatan Jamanis Sehat kepada masyarakat;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang disepakati bersama dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan program Pokja Desa Karangsembung Kecamatan Jamanis Sehat;
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Tasikmalaya melalui Camat Jamanis;

KETIGA : Sumber biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Karangsembung Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya
dan atau sumber lain yang sah dan tidak;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karangsembung

Pada tanggal : 03 Juli 2023



KEPALA DESA KARANGSEMBUNG

YONO JAYA PRANOMO

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tasikmalaya
2. Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya
4. Camat Jamanis
5. BPD Karangsembung

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA
KARANGSEMBUNG
NOMOR: 188.4/Kep.24/35.2006/VI/2023
TENTANG PEMBENTUKAN POKJA DESA
SEHAT DESA KARANGSEMBUNG
KECAMATAN JAMANISKABUPATEN
TASIKMALAYA

**SUSUNAN PENGURUS
POKJA DESA SEHAT DESA KARANGSEMBUNG KECAMATAN JAMANIS
KABUPATEN TASIKMALAYA**

- I. **Pelindung / Penasehat:**
 1. KEPALA DESA KARANGSEMBUNG
 2. BPD KARANGSEMBUNG
- II. **Pengurus Harian**
 - A. Ketun Umum : Siti Gustini, S.IP
 - B. Wakil Ketum : Chotim Munawir Nugraha
 - C. Sekretaris Umum : Ariano Pratisna
 - D. Bendahara : Mela Rustini
- III. **Penanggung Jawab Teknis Tatanan :**
 1. Tatanan Kehidupan Masyarakat sehat yang Mandiri
 - Koordinator : Witri Am,Keb. (Bidan Desa)
 - Anggota : 1. Rita
2. Siti Nurhasanah
 2. Tatanan Ketahanan Pangan atau Gizi:
 - Koordinator : Ai Rukoyah Kader PKK Desa Karangsembung
 - Anggota : 1.Lilis Soffah
2.Euis
 3. Tatanan Kehidupan Sosial Sehat:
 - Koordinator : Imas Nita Nopia Unsur BPD
 - Anggota : 1.Masniah
2.Ai Atikah
 4. Tatanan Kawasan Pemukiman Sarana dan Prasarana Umum;
 - Koordinator : Ahmad Fauzi Kasi Kesejahteraan Desa Karangsembung
 - Anggota : 1.Sunarti Triana
2.Nani Sumarni
 5. Tatanan Kawasan Perkantoran Sehat;
 - Koordinator : Elang Susilawati Kaur TU /Umum Desa Karangsembung
 - Anggota : 1.Yuyun Yuningsih
2.Ikoh
 6. TatananKawasan Sarana Lalu Lintas dan Transportasi
 - Koordinator : Nana Taufik
 - Anggota : 1.Lilis hayati
2.Sukaesih
 7. Tatanan Kawasan Industri Kecil;
 - Koordinator : Ani Rohani
 - Anggota : 1.Mila Tamaya
2.Tuti Darwati

- IV. Dokumentasi dan Pelaporan;
 - 1. Tohirin
 - 2. Ai Kartika
- V. Perlengkapan/Umum
 - 1. E. Saepul Mikdar
 - 2. Ajid Vudaya Maktuna

Ditetapkan di : Karangsembung
Pada tanggal : 03 Juli 2023



KEPALA DESA KARANGSEMBUNG

YONO JAYA PRANOMO